

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor: 800 / 1979 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

PKBM ZILLYA MANDIRI

Gina Mutia Elvandari, S.P

Yayasan Zillya Mandiri Pratama

Nama Penyelenggara Alamat Lembaga Desa/ Kelurahan

Nama Pimpinan Nama Lembaga

Kp. Sukaresmi Rt. 03 Rw. 01

Sukaresmi

Sukaresmi

Kecamatan Kabupaten

Garut

Berdasarkan permohonan izin Lemabaga/Yayasan Zillya Mandiri Pratama tentang Izin Operasional PKBM ZILLYA MANDIRI , persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her – Registrasi) setiap maka berdasa<mark>rkan hasil</mark> Penelitian/Penilaian dilapan<mark>gan bahwa lemb</mark>aga sebagaimana tersebut <mark>di atas, t</mark>elah memenuhi 4 (Empat) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN Garut, 15 Oktober 2020

KABUPATEN GARUT

NIP. 19691205 199307 1 001 TOTONG, S.Pd., M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: 800 / 1879 - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ZILLYA MANDIRI KECAMATAN SUKARESMI KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan:

- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM ZILLYA MANDIRI Kec Sukaresmi Nomor : '001/IZIN-OPS/PKBM/VII/2020001/PKBMZILMA/X/2020 tanggal : 17 Juli 202025 September 2020
- Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sukaresmi/ Penilik Kecamatan Sukaresmi Nomor: 421.2/127 Korw/2020 Tanggal 14 Oktober 2020.
- Akta Notaris a.n Yayasan Zillya Mandiri Pratama No. 23 Tanggal 21 September 2020 yang diterbitkan oleh Sinta Rusmalia Sari, SH., M.Kn
- Surat Rekomendasi dari Yayasan Zillya Mandiri Pratama Nomor: 002/ZIMATA/REKOMENDASI/X/2020 Tanggal: 15 Oktober 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga

: PKBM ZILLYA MANDIRI

Nama Pimpinan

: Gina Mutia Elvandari, S.P.

NamaPenyelenggara

: Yayasan Zillya Mandiri Pratama

Jenis Program

: 5Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

Alamat Lembaga

: Kp. Sukaresmi Rt. 03 Rw. 01

Kelurahan/Desa

Sukaresmi

Kecamatan

: Sukaresmi

Kabupaten

: Garut

Kedua

: Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM ZILLYA MANDIRI dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga

: Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat

: Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang (Her – Registrasi)

Kelima

: Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 15 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT

TOTONG, S.Pd., M.Si NIP. 19691205 199307 1 001

Tembusan:

- 1. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sukaresmi
- 2. Yth. Camat Kecamatan Sukaresmi
- 3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sukaresmi